

Nomor : 033/PM.00.02/K.BB.03/2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Toboali, 3 Februari 2023

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Bangka Selatan
di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum tahun 2024; dan

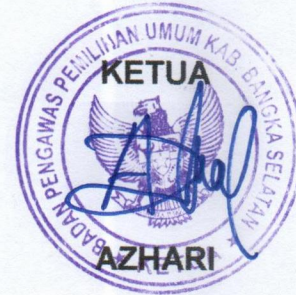
B. Himbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap kerawanan dalam pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. maka Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan hal – hal sebagai berikut :

1. Memberikan pembekalan dan/atau bimbingan teknis kepada tim verifikator verifikasi faktual kesatu perihal tata cara verifikasi faktual kesatu;
2. Kepatuhan prosedur verifikator dalam hal membawa kelengkapan surat tugas, tanda pengenal dan melakukan verifikasi faktual sesuai dengan regulasi yang berlaku;
3. Memverifikasi seluruh sampel dukungan calon anggota DPD RI dengan menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain, pendukung yang telah dikumpulkan disuatu tempat yang disepakati, panggilan video dan/atau rekaman video;
4. Menjelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan verifikasi faktual kesatu kepada pendukung;
5. Memastikan kebenaran identitas pendukung;
6. Memastikan kebenaran dukungan;

7. Memastikan tidak adanya pendukung yang berprofesi diantaranya PNS, TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan lain; dan
8. Memastikan pendukung yang telah meninggal dunia setelah penyerahan dukungan minimal pemilih.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEPAKKAN KEADILAN PEMILU